PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Raya Tuapejat Km.4 Telp. (0759) 320043 Fax.Telepon (0759) 320216 Tuapejat-Sipora

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Nomor : 421.1-03 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN SMP 3 SATAP PAGAI SELATAN
MENJADI SMP NEGERI 3 PAGAI SELATAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka perluasan akses pendidikan di Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk tingkat dasar keatas dipandang perlu meningkatkan status SMP 3 Satap Pagai Selatan menjadi SMP Negeri 3 Pagai Selatan;
b. bahwa untuk memenuhi maksud poin "a" diatas perlu ditetapkan Penetapan SMP 3 Satap Pagai Selatan menjadi SMP Negeri 3 Pagai Selatan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 1998;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonomi;
8. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982 tentang Perluasan Kesempatan Belajar dalam rangka mensukseskan Wajib Belajar;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 26 Tahun 2008 Tentang Pembentukkan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 12 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : SMP 3 Satap Pagai Selatan menjadi SMP Negeri 3 Pagai Selatan dengan Nomor Statistik Sekolah (NSS) adalah : 201081010003.

KEDUA : Penyelenggaraan sekolah sebagaimana dimaksud diktum Pertama terhitung mulai Tahun Pelajaran 2010/2011.

KETIGA : Mewajibkan kepada sekolah sebagaimana dikmasud diktum pertama diatas agar :

1. Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar mengikuti Kurikulum yang telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang sesuai dengan jenis dan tingkat pendidikan yang dilaksanakan.

2. Memberikan laporan berkala kepada Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 3 Juni 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI DINAS PENDIDIKAN

S E R M O N S, S. Sos
Pembina Tk I
NIP. 19630530 198506 1 001

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Cq. Dirjen Dikdas di Jakarta
2. Bapak Menteri Pendayagunaan Apratur Negara
3. Bapak Gubernur Sumatera Barat
4. Bapak Bupati Kepulauan Mentawai
5. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat
6. Bapak Camat Pagai Selatan
7. Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pagai Selatan
8. Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Pagai Selatan
9. Arsip

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Tuapejat Km. 4 Telp. (0759) 320043 Fax (0759) 320216 Tuapejat – Sipora

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR : 32 TAHUN 2010
TENTANG
PENETAPAN KELEMBAGAAN
SMP NEGERI 3 PAGAI SELATAN SATU ATAP
KECAMATAN PAGAI SELATAN
TAHUN 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pemerintah telah mengembangkan Program Pengembangan dasar terpadu SD_SMP Satu Atap melalui Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Manalemen Dikdasmen, Kemendiknas;

b. Bahwa untuk menunjang kelancaran akuntabilitas pelaksanaan Program subsidi di tingkat sekolah, perlu ditetapkan kelembagaan (Nomenkelatur) SMP Negeri 3 Pagai Selatan Satu Atap;

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2000;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4201);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dua kali di ubah terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
5. DERPRES Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menegah 2004 – 2009;
6. Panduan Pelaksanaan Pengembangan SD – SMP Satu Atap, Direktorat Pembinaan SMP, Dirjen Dikdasmen, Kemendiknas Tahun 2010;
7. Berita Acara Pemilihan dan Pembentukan Panitia Pengembangan SD – SMP Satu Atap;
8. Pereturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496)
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007, Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan kelembagaan (Nomenkelatur) SMP Negeri 3 Pagai Selatan Satu Atap, Kecamatan Pagai Selatan

KEDUA : kelembagaan (Nomenkelatur) SMP Negeri 3 Pagai Selatan Satu Atap, Kecamatan Pagai Selatan sebagai mana butir pertama diatas berfungsi sebagai lembaga yang sah sebagai pelaksana teknis program perluasan akses dan peningkatan mutu SMP di tingkat sekolah.

KETIGA : Semua biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Panitia Pengembangan SD – SMP Satu Atap Direktorat Pembinaan SMP.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikenudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Tuapejat
Pada Tanggal : 23 Juli 2010
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS PENDIDIKAN KEPULAUAN MENTAWAI

Drs. SYAIFUL JANNAH
Pembina Tk.I, NIP. 19580829 198403 1 004